

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Apabila ingin mengetahui pengertian nikah secara sempurna terlebih dahulu harus memahami nikah menurut bahasa *az-zawaj* yang artinya pasangan atau jodoh, misalnya sebagai mana yang disebutkan dalam firman Allah SWT.



"Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari"(QS. Ad-Dukhan: 54).¹⁷

Adapun menurut istilah Ahli Ushul, Nikah menurut arti aslinya ialah *aqad*, yang menjadikannya halal hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, sedangkan menurut arti majasi ialah setubuh.¹⁸

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁹

¹⁷ QS. Ad-Dukhan: 54

¹⁸ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas "Fiqh Munakahat" bab Nikah. Hal: 35

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Kata "Nikah" berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah "pernikahan". Dewasa ini sering di bedakan antara "Nikah" dengan "Kawin", akan tetapi pada dasarnya antara "pernikahan" dan "perkawinan" hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila di tinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni²⁰.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqih mengartikan "Nikah" menurut arti istilah. Mereka berbeda pendapat tentang arti istilah yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah, memakai arti "setubuh", sedang Imam Asy Syafi'i memakai arti "mengadakan perjanjian perikatan"²¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Secara arti kata nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد).

²⁰ Drs.Sударsono,S.H. SEPULUH ASPEK AGAMA ISLAM, PT RINEKA CIPTA, Jakarta. Cetakan pertama. Juni 1994. Hal: 230

²¹ Drs. Muctar Kamal, asas-asas HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN, Bulan Bintang, cet I JAKARTA 1974 hal: 11

B. Tujuan Pernikahan

Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah:

1. Pasal 2 KHI.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mistaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Pasal 3 KHI.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah*.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam Al-qur'an. Misalnya: *mistaqan galidzan*, ibadah, *sakinah, mawadah, dan rohmah*.

3. Pasal 4 KHI.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang perkawinan.

C. Anjuran Pernikahan

Pernikahan sangat diperintahkan di dalam Islam, sebaliknya hidup membujang dikecam oleh Islam. Ahli ibadah mengatakan bahwa orang yang tidak menikah bagaikan seekor burung yang tidak mempunyai sarang, lebih-lebih wanita yang nuraninya sangat kuat untuk berumah tangga, maka hidup mereka kurang bermakna.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri (pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih (mawadah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
(Ar-Ruum : 21).

Nabi Muhammad SAW. Juga menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلَيْتَ زَوْجًا فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: *wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu yang mampu (memberikan nafkah lahir dan batin), maka menikahlah kalian. Sebab, menikah akan lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.”*
(HR. Bukhori, Muslim)

Maksudnya yaitu Rosuluallah menganjurkan pada para pemuda yang sudah dewasa atau mampu memberi nafkah lahir dan batin, diwajibkan untuk menikah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangan dan kehormatan.

Dan sabdanya,


تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *“Menikahlah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat”*

Maksudnya ialah dianjurkannya menikah bagi umat Islam, karena sesungguhnya orang yang menjalankan sunahnya (menikah), kelak akan jadi umatnya dan akan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti.

D. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu: Al- Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS. An Nuur : 32)

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.²²

Didalam ayat yang lain Allah SWT, menegaskan pula dalam Al Qu'an. QS. Arrum: 22 yang artinya, "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Allah SWT menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu*

²² . QS. An Nuur Ayat : 32

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²³

Definisi ini tampak lebih representative dan lebih jelas setra tegas dibanding dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²⁴

E. Syarat dan Rukun Pernikahan

1. Rukun Pernikahan ada lima:
 - a. Mempelai laki-laki
 - b. Mempelai perempuan
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. Sighat ijab qabul
2. Syarat-syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat yang dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut.

Syarat suami:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki.

²³ . QS. Arrum, ayat: 22

²⁴ . KHI, Pasal 2.

- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat istri:

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat dimintai persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Saksi:

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Menghadiri ijab qabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Beragama Islam.
- e. Dewasa.

Syarat ijab qabul:

- a. Adanya pertanyaan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d. Antara ijab dan qabul bersambung.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umroh.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilkannya, dan dua orang saksi.²⁵

F. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²⁶

a. Hak Bersama Suami Istri

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbale balik. Jidi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagai mana istri terhadap suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan

²⁵ . Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. "Hukum Perdata Islam di Indonesia" Sinar Grafika, Jakarta 2006

²⁶ . Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A. FIQIH MUNAKAHAT, Pranada Media Group, Cet – 4 Jakarta 2003.

tidak boleh dilakukan kalau kalautidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan sepihak saja.

2. Haram melakukan perkawinan: yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakeknya), akaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan : yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelsakan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. suami istri wajib memelihara keharmonisannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Hak Suami Atas Istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3. Menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:²⁷

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami waji melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

²⁷ . Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab pernikahan pasal: 80, 81.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wakaf.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh terhadap suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik.

- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- j. Jagan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban seorang istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:²⁸

Pasal 83 Kewajiban Istri.

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hokum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nuyuz* jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban, sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nuyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

²⁸ . KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) bab pernikahan. Pasal: 83, 84.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nuyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang jelas.

G. PENGERTIAN SAKINAH MAWADAH DAN RAHMAH

Pengertian umum dari kalimat sakinah, mawadah wa rahmah yakni damai, tenang dan tentram dalam rajut cinta dan kasih sayang nan sejuk dan abadi. Secara historis-fisologis, kalimat hasil rangkaian tiga kata utama:

Sakiinah artinya tenang, tentram Mawaddah artinya cinta, harapan Rahmah artinya kasih sayang dan satu kata sambung wa yang artinya dan Tiga kata utama tersebut sejatinya merupakan istilah khas Arab-Islam yang dirujuk dari QS.Ar-Ruum:21

“Di antara tanda-tanda (kemahaan-Nya) adalah Dia telah menciptakan dari jenismu (manusia) pasangan-pasangan agar kamu memperoleh sakiinah disisinya, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kemahaan-Nya) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Dalam perkembangannya, kata sakiinah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.

Kata mawaddah juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi mawadah yang artinya kasih sayang. Mawaddah mengandung pengertian

filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sangpencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutanhati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.

Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik²⁹.

1. Makna Sakinah

Kata sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata sakinah mengandung makna tenang, tenteram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketenteraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan penghargaan.

²⁹<http://ariana-myjourney.blogspot.com/2009/04/sakinah-mawadah-wa-rahmah.html>

Kata sakinah juga sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sakinah bermakna kedamaian; ketenteraman; ketenangan; kebahagiaan.

2. Makna Mawaddah

Kata mawaddah juga berasal dari bahasa Arab. Mawaddah adalah jenis cinta membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu kepada pasangan jenisnya. Mawaddah adalah perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangan jenisnya, atau muncul karena adanya sebab-sebab yang bercorak fisik. Seperti cinta yang muncul karena kecantikan, ketampanan, kemolekan dan kemulusan fisik, tubuh yang seksi; atau muncul karena harta benda, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya.

Biasanya mawaddah muncul pada pasangan muda atau pasangan yang baru menikah, dimana corak fisik masih sangat kuat. Alasan-alasan fisik masih sangat dominan pada pasangan yang baru menikah. Kontak fisik juga sangat kuat mewarnai pasangan muda. Misalnya ketika seorang lelaki ditanya, “Mengapa anda menikah dengan perempuan itu, bukan dengan yang lainnya?” Jika jawabannya adalah, “Karena ia cantik, seksi, kulitnya bersih”, dan lain sebagainya yang bercorak sebab fisik, itulah mawaddah.

Demikian pula ketika seorang perempuan ditanya, “Mengapa anda menikah dengan lelaki itu, bukan dengan yang lainnya ?” Jika jawabannya

adalah, “Karena ia tampan, macho, kaya”, dan lain sebagainya yang bercorak sebab fisik, itulah yang disebut mawaddah.

Kata mawaddah juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi mawadah (dengan satu huruf d). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mawadah bermakna kasih sayang.

3. Makna Rahmah

Rahmah berasal dari bahasa Arab, yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, juga rejeki. Rahmah merupakan jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, terpancar dari kedalaman hati yang tulus, siap berkorban, siap melindungi yang dicintai, tanpa pamrih “sebab”. Bisa dikatakan rahmah adalah perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah berada di luar batas-batas sebab yang bercorak fisik.

Biasanya rahmah muncul pada pasangan yang sudah lama berkeluarga, dimana tautan hati dan perasaan sudah sangat kuat, saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima, saling memahami. Corak fisik sudah tidak dominan.

Misalnya seorang kakek yang berusia 80 tahun hidup rukun, tenang dan harmonis dengan isterinya yang berusia 75 tahun. Ketika ditanya, “Mengapa kakek masih mencintai nenek pada umur setua ini?” Tidak mungkin dijawab dengan, “Karena nenekmu cantik, seksi, genit”, dan seterusnya, karena si nenek sudah ompong dan kulitnya berkeriput.

Demikian pula ketika nenek ditanya, “Mengapa nenek masih mencintai kakek pada umur setua ini?” Tidak akan dijawab dengan,

“Karena kakekmu cakep, jantan, macho, perkasa”, dan lain sebagainya; karena si kakek sudah udzur dan sering sakit-sakitan. Rasa cinta dan kasih sayang antara kakek dan nenek itu bahkan sudah berada di luar batas-batas sebab. Mereka tidak bisa menjelaskan lagi “mengapa dan sebab apa” masih saling mencintai.

Kata rahmah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi rahmat (dengan huruf t). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rahmah atau rahmat bermakna belas kasih; kerahiman; karunia (Allah); dan berkah (Allah).³⁰

H. PENGERTIAN KEHARMONISAN KELUARGA

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.³¹

³⁰. Prof.Dr. Abdul Rahman Ghhozali, M.A. FIQIH MUNAKAHAT, Pranada Media Group, Cet- 4 Jakarta 2003.

³¹. Tim Penyusun Kamus. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun indikator-indikator keluarga harmonis menurut Islam adalah:³²

1. Kehidupan beragama dalam keluarga. Yaitu: (a). Segi keimanan, keislaman dan keihsanannya. (b). Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia. (c). Saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan.
2. Kesehatan keluarga. Meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.
3. Ekonomi keluarga. Terpenuhiya sandang, pangan, papan yang cukup, dan dapat mendapatkan dan mengelola nafkah dengan baik.
4. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan. Hubungan dengan kerabat dan tetangga harus juga terbentuk.

³². Musthofa, Aziz. 2001. *Untaian Mutiara buat Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 12-14